



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Rencana Strategis
Mahkamah Agung Tahun 2025-2029
Jakarta, 16 September 2025

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
di-
Tempat

Menindaklanjuti penetapan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra satuan kerja tahun 2025-2029 berpedoman pada Renstra Mahkamah Agung 2025-2029;
2. Penyusunan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis sesuai dengan kewenangan satuan kerja. (matriks terlampir)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto

Lampiran
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
 Nomor :15213/SEK/RA1.3/IX/2025
 Tanggal : 16 September 2025

Matriks Penanggungjawab Indikator Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan
		1.3 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		1.4 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		1.5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%	Persen	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		1.7 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 3. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer
		1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama
		1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum
		1.11 Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		1.12 Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer
		1.13 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN adalah ukuran tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. 2. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN merupakan pengukuran atas pelaporan LHKPN satu tahun sebelumnya (t-1).	Nilai Indeks	Badan Pengawasan
		2.2 Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengaduan yang diterima x100%	Persen	Badan Pengawasan
		2.3 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan x100%	Persen	Badan Pengawasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	1. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.	Nilai Indeks	Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Kriteria penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).	Nilai	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Badan Urusan Administrasi 6. BSDK 7. Badan Pengawasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		3.2 Nilai Kinerja Anggaran	1. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: a. Efektivitas yang terdiri dari: - Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis; - Nilai Efektivitas Unit Eselon 1; - Nilai Efektivitas Satker. b. Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi satker. 3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA; b. Penyerapan Anggaran; c. Penyelesaian Tagihan; d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA; f. Belanja Kontraktual; g. Pengelolaan UP dan TUP; h. Capaian Output. 4. Nilai Kinerja Anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).	Nilai	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Badan Urusan Administrasi 6. BSDK 7. Badan Pengawasan 8. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		3.3 Nilai Sistem Merit	Delapan Aspek Penilaian Penerapan Sistem Merit adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pengembangan Karir; 4. Promosi dan Mutasi; 5. Manajemen Kinerja; 6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin; 7. Perlindungan dan Pelayanan; 8. Sistem Informasi.	Nilai	Badan Urusan Administrasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		3.4 Indeks Pengelolaan Aset	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal.	Nilai Indeks	1. Badan Urusan Administrasi 2. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		3.5 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Meliputi 3 aspek: 1. Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Integrasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu:: a. Tingkat Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN; b. Tingkat Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L; dan c. Tingkat Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP. 2. Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:	Nilai Indeks	Badan Urusan Administrasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
			a. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan; b. Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L; c. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan. 3. Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Kementerian/ Lembaga telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.		
		3.6 Predikat opini Laporan Keuangan	1. Predikat opini Laporan Keuangan mengacu pada Laporan Badan Pemeriksa Keuangan 2. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 3. Predikat Opini Laporan Keuangan merupakan pengukuran laporan keuangan satu tahun sebelumnya (t-1)	Opini	Badan Urusan Administrasi